

# KEGAGALAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

Kajian Putusan Nomor 198/Pid.B/2004/PN.Grt

Yudistiro

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung

Email: tiro1959@ymail.com

## ABSTRACT

*PT. KH producing textile and fabric did not follow the requirements set out in Government Regulation No. 85 Year 1999 on Management of Hazardous and Toxic Waste. Its production of solid waste/sludge contained metals pollution. The judge set the defendant, the Director of PT KH free from the primary charge of Article 43 paragraph (1) of Law No. 23 of 1997, but punished the defendant with the indictment of Article 44 paragraph (1) of Law No. 23 of 1997. In deciding the case, the panel of judges did not optimize the role of expert witnesses and use the results of laboratory analysis report on solid waste samples examined by the laboratory of ALS Bogor. According case above, environmental law has grown rapidly, not only concerning the function of law in keeping control and certainty for the community (social control), but also the role as the agent of stability.*

*Keywords: laboratory, expert witnesses, environmental pollution*

## ABSTRAK

PT. KH memproduksi tekstil dan kain tetapi tidak mengikuti syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Manajemen Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Kasus ini dibawa ke pengadilan, dan hakim memutuskan terdakwa, Direktur PT KH, bebas dari dakwaan primair sebagaimana Pasal 43 paragraph (1) UU Nomor 23 Tahun 1997, tetapi menghukum terdakwa melanggar Pasal 44 paragraph (1) UU Nomor 23 Tahun 1997. Menurut penulis, dalam memutuskan perkara, majelis hakim tidak optimal menggunakan peran saksi ahli dan hasil test laboratorium dari ALS Bogor sebagai alat bukti. Kasus di atas salah satu kasus hukum lingkungan yang dibawa ke pengadilan karena seiring pesatnya perkembangan dan menjadi perhatian pemerintah, komunitas sosial, dan juga peran unsur lain untuk berperan menjaga stabilitas lingkungan.

Kata kunci: laboratorium, saksi ahli, polusi lingkungan

## I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber-sumber alam, maka dalam melaksanakan pembangunan, sumber-sumber alam itu harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

“Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian, fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*Resource Based Economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*Life Support System*). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah.”

“Konsep pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak cukup hanya mempertimbangkan biaya-keuntungan (*cost benefit ratio*) saja, atau mekanisme pasar saja, juga memperhitungkan ongkos-ongkos sosial yang timbul (*social cost*).”  
(Silalahi, 2001: 19)

Konsep hukum baru ini didasarkan pada kemampuan alat prediksi yang lazim disebut sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Setiap usaha dan/kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, AMDAL wajib dimiliki.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 ayat (1) menyatakan:

“Setiap rencana usaha dan/kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”.

Secara umum, definisi mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan.

Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

AMDAL suatu usaha atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum dan diketahui oleh masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Sejak awal proses pembuatan dokumen AMDAL, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap usaha dan/kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan”.

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL menyatakan:

“Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup dan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup”.

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan, tetapi seiring dengan terjadinya perubahan terdapat dampak positif dan negatif dari pembangunan. Dampak positif dari pembangunan dapat dilihat dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai seperti kemajuan teknologi, pembangunan gedung-gedung untuk perkantoran dan perhotelan, perbaikan sarana transportasi dan komunikasi, meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Adapun dampak negatif pembangunan dapat dilihat dari makin sempitnya lahan pertanian akibat perkembangan penduduk dan pembangunan pabrik-pabrik, meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas dan kerusakan-kerusakan di bidang lingkungan hidup. Ini terjadi tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan.

Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering* dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*) (Rangkuti, 2000: 1-2).

Prosedur pidana tidak populer dalam praktik penegakan hukum lingkungan, dan oleh sebab itu pasal-pasal yang memuat ancaman pidana praktis tidak difungsikan. Tidak digunakannya prosedur pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup tersebut bukan berarti tidak ada pelanggaran ketentuan pidana lingkungan hidup. Pelanggaran hukum lingkungan hidup merupakan perbuatan yang dapat melanggar berbagai ketentuan hukum yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Hukum lingkungan termasuk dalam cabang dari hukum administrasi, maka dari itu ketentuan pidana dalam hukum lingkungan hidup tidak dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus (Mudzakir, 2005: 519).

Hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan-ketentuan khusus, baik di bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Kekhususannya adalah memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang (sebagai pengecualian) dari ketentuan umum dalam hukum pidana, materiil dan formil. Berdasarkan asas-asas penggunaan hukum, maka hukum pidana khusus diterapkan secara selektif. Jadi penyelesaian pelanggaran undang-undang lingkungan hidup bersifat pilihan hukum, yakni prosedur hukum administrasi, perdata atau pidana. Penyelesaian pelanggaran undang-undang lingkungan hidup bersifat pilihan hukum, yakni prosedur hukum administrasi, perdata atau pidana. Ditinjau dari ilmu hukum pidana kedudukan sanksi pidana dalam hukum administrasi, seperti dalam hukum lingkungan hidup, adalah sebagai pilihan hukum atau pengguna sanksi yang terakhir (*ultimum Remedium*).

Pengadilan Negeri GA telah memeriksa dan mengadili perkara pidana terdakwa HH, pekerjaan Direktur PT. KH, beralamat Jalan Sidamukti No. 83 RT. 07/01 Desa SK Kecamatan CK Kota BD, menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran/perusakan lingkungan hidup dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan berdasarkan putusan No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt.

Sedangkan tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa HH bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya membuang zat-zat komponen yang berbahaya di atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Bahwa terdakwa HH selaku Direktur PT. KH memproduksi tekstil dan kain di mana proses produksi yang mulai dari benang hingga menjadi kain dan dalam produksinya menghasilkan limbah kemudian limbah itu diproses dengan menggunakan mesin dan selanjutnya lumpur atau *sludge* sisa IPAL tersebut oleh terdakwa seharusnya diangkut ke Bogor untuk diproses karena *sludge* tersebut mengandung limbah B3. Tetapi oleh terdakwa lumpur tersebut dibuang ke kampung SP Desa SK Kecamatan BA dan ke kampung LG Desa SK Kecamatan LL Kabupaten GA.

Akibat pembuangan limbah yang mengandung pencemaran logam-logam berat yang dibuat tanpa mengikuti persyaratan yang ada antara lain Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 40 ayat (1)). Jika hujan, air hujan akan melarutkan logam-logam berat yang terkandung di dalamnya, selanjutnya logam-logam berat tersebut akan terbawa air hujan dan dapat mencemari sungai, tanah dan air tanah, dan dari akibat jangka panjangnya adalah

dapat menyebabkan kanker, gagal ginjal, gangguan hati dan gangguan syaraf pada manusia dan untuk jangka pendek dapat langsung mencemari sungai, tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

PT. KH berkedudukan di Jalan Raya RAC. 23, Desa CM, Kecamatan JTG Kabupaten SMD, perusahaan tersebut memproduksi tekstil dan kain, di mana proses produksi yang dimulai dari benang hingga menjadi kain dan dalam produksinya menghasilkan limbah, kemudian limbah tersebut diproses dengan menggunakan mesin dan selanjutnya lumpur atau *sludge* sisa instalasi pengelolaan limbah (IPAL) tersebut seharusnya diangkut ke Bogor untuk diproses, karena *sludge* tersebut mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), tetapi oleh perusahaan lumpur atau sisa IPAL tersebut dibuang atau diberikan kepada saksi NS dan saksi NW kemudian oleh saksi NS *sludge* tersebut diangkut dengan menggunakan truk diesel milik saksi NS selanjutnya *sludge* tersebut digunakan untuk menimbun di kebun bekas galian bata merah seluas 1400 M<sup>2</sup> dengan kedalaman 1,5 M dan berjumlah sekitar 1600 M<sup>3</sup> yang terletak di Kampung SiP Desa SU, Kecamatan BA di tanah milik saksi NS.

Demikian juga saksi NW mengangkut *sludge* dari perusahaan PT. KH dengan menggunakan truk milik saksi NS kemudian *sludge* tersebut digunakan untuk menimbun di kebun bekas galian bata milik saksi NW seluas 560 M<sup>2</sup> dengan kedalaman sekitar 2 M yang terletak di Kampung LG Desa SK, Kecamatan LL, Kabupaten GA sebanyak 1000 M<sup>3</sup>, padahal seharusnya perusahaan dapat menduga bahwa *sludge* sisa IPAL diangkut ke Bogor untuk diproses karena *sludge* sisa IPAL tersebut mengandung limbah B3.

Akibat pembuangan limbah yang mengandung pencemaran logam-logam berat yang dibuang tanpa mengikuti persyaratan yang ada antara lain pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Pasal 40 ayat (1), maka jika hanya, air hujan akan melarutkan logam-logam berat tersebut atau terbawa air hujan dan dapat mencemari sungai, tanah dan air tanah dan akibat jangka panjangnya adalah dapat menyebabkan kanker, gagal ginjal, gangguan hati dan gangguan syaraf pada manusia dan jangka pendek dapat langsung mencemari sungai tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

Putusan Pengadilan Negeri GA No. 198/Pid.B/2004/PN. Grt. tertanggal 10 November 2004, menyatakan terdakwa HH selaku Direktur PT. KH dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair, sedangkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan melepaskan atau membuang zat energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, menyimpan bahan tersebut menjalankan

instalasi yang berbahaya padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum”.

Limbah *sludge* industri tekstil PT. KH yang mengandung logam-logam berat antara lain Kadmium, Kromium, Nikel, Mercury, Seng, Tembaga dan Timah hitam, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka limbah padat (*sludge*) industri tekstil mengandung logam berat digolongkan sebagai limbah B3 kode limbah D.213, dan sesuai dengan program penilaian peringkat kinerja perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan April 2004 peringkatnya Hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Perbuatan terdakwa HH yang bertindak atas nama Badan Hukum PT. KH, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut manapun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Kemudian Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ini terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagai perusahaan; dan/atau

- c. Perbaiki akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Memindahkan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun.

Sedangkan dalam putusan tersebut pidana yang dijatuhkan selama 2 bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani dan didenda sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*).

HH adalah seorang warga negara Indonesia, berusia 60 tahun dan bertempat tinggal di jalan Sidamukti No. 83 RT. 07/01 Desa SK Kecamatan CK Kota BDG sebagai Direktur PT. KH. PT. KH memproduksi tekstil dan kain serta dalam proses produksi dimulai dari benang hingga menjadi kain, dalam produksinya menghasilkan limbah kemudian limbah tersebut diproses dengan menggunakan mesin dan selanjutnya menghasilkan lumpur atau *sludge* sisa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut oleh terdakwa seharusnya diangkut ke Bogor untuk diproses karena *sludge* tersebut mengandung limbah B3, tetapi oleh terdakwa lumpur atau *sludge* sisa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagian dibuang dan diberikan kepada saksi NS dan saksi NW kemudian oleh saksi NS selanjutnya *sludge* tersebut digunakan untuk menimbun di kebun bekas galian bata merah yang terletak di KP. SP Desa SK Kecamatan BA dan di KP LG Desa SK Kecamatan LL Kabupaten GA padahal seharusnya terdakwa dapat menduga bahwa *sludge* sisa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sangat berbahaya yang seharusnya diangkut ke Bogor untuk diproses karena *sludge* tersebut mengandung limbah B3.

Berdasarkan hasil sample *sludge* yang diambil di lokasi pembuangan limbah padat (*sludge*) milik PT. KH di Kp. LG RT. 01/08 Desa SK Kecamatan LL Kabupaten GA di tempat saksi NW setelah dilakukan analisis oleh laboratorium ALS Bogor Nomor A 3325 tanggal 11 Februari 2004 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

	Sample I	Sample II
Kalium	2,7 ppm	3,1 ppm
Krom	306 ppm	280 ppm
Nikel	12,4 ppm	15,4 ppm
Raksa	0,261 ppm	0,268 ppm
Seng	412 ppm	404 ppm
Tembaga	129 ppm	126 ppm
Timbal	6 ppm	8 ppm

Limbah *Sludge* Industri Textil PT. KH yang mengandung logam-logam berat antara lain Kadmium, Kromium, Nikel, Mercury, Seng, tembaga dan Timah Hitam dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pembuangan limbah yang mengandung pencemaran logam-logam berat yang dibuang tanpa mengikuti persyaratan yang ada antara lain Pasal 40 ayat (1) PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### A. Pertimbangan Hukum

Hakim dalam Putusan No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt sebagai berikut menimbang:

1. Bahwa benar PT. KH adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertekstilan dan dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah;
2. Bahwa benar terhadap limbah cairnya PT. KH mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memproses limbah itu melalui proses biologi, kimia dan fisika;
3. Bahwa benar setelah melalui proses IPAL tersebut kemudian dihasilkan limbah padat berupa lumpur (*sludge*);
4. Bahwa benar terhadap lumpur (*sludge*) tersebut PT. KH melalui pemeriksaan secara rutin tersebut masih di ambang batas mutu;
5. Bahwa benar lumpur (*sludge*) tersebut sebelumnya dipergunakan oleh PT. KH untuk bahan pembuat casting blok, campuran cor untuk dudukan mesin dan campuran batu bara untuk membakar boiler;
6. Bahwa benar pada bulan Februari 2003 ada permohonan permintaan lumpur sisa IPAL (*sludge*) pada PT. KH dari saksi NS untuk digunakan sebagai bahan campuran pembuatan bata merah, yang kemudian disetujui oleh terdakwa sebagai Direktur PT. KH;
7. Bahwa benar kemudian atas izin dari Terdakwa itu kemudian saksi NS sejak bulan Maret 2003 sampai bulan November 2003 mengambil lumpur sisa IPAL (*sludge*) dari PT. KH dengan menggunakan truk dan biaya sendiri;
8. Bahwa benar ternyata lumpur tersebut oleh saksi NS digunakan untuk mengurug tanah bekas galian bata merah milik saksi NS seluas 1400 M<sup>2</sup> di Kp. SP Desa SK Kecamatan LL Kabupaten GA;
9. Bahwa benar kemudian melalui saksi NS kemudian saksi NW ikut mengambil lumpur



(*sludge*) PT. KH tersebut sejak bulan Agustus 2003 sampai bulan November 2003 yang kemudian digunakan untuk mengurug (reklamasi) tanah galian bata merah milik saksi NW seluar 560 M<sup>2</sup> di Kp. LG, Desa Sk Kecamatan LL Kabupaten GAa;

10. Bahwa benar lumpur (*sludge*) tersebut mengeluarkan bau yang menyengat yang baru hilang setelah sekitar 3 hari atau bila ditimbun dengan tanah;
11. Bahwa benar akibat kejadian tersebut kinerja PT. KH dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup diturunkan peringkatnya dari merah menjadi hitam oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
12. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium ALS lumpur (*sludge*) yang didapat oleh saksi NS dan saksi NW dari PT. KH mengandung logam berat antara lain Kadium, Kronium, Nikel, Mercury, Seng, Tembaga, dan Timah Hitam merupakan limbah dari sumber spesifik yang terdapat dalam lampiran I tabel 2 PP 18/1999 dengan kode D213 dan merupakan limbah B3;
13. Bahwa benar hasil pemeriksaan dari laboratorium ALS dipergunakan untuk menentukan jenis Landfill yang harus dipergunakan terhadap limbah tersebut;
14. Bahwa benar penimbunan lumpur (*sludge*) dari PT. KH harus menggunakan Landfill kelas II dengan persyaratan yang lebih ketat;
15. Bahwa benar tempat penimbunan lumpur (*sludge*) dari PT. KH yang dimiliki oleh saksi NS dan saksi NW tidak memenuhi persyaratan sebagai Landfill kelas II.

Pertimbangan hukum majelis hakim bahwa terdakwa tidak terbukti sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa perbuatan terdakwa memberikan sisa limbah *sludge* kepada saksi B dan saksi NW karena didasarkan keyakinan terdakwa bahwa limbah *sludge* tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan hidup. Keyakinan terdakwa ini didasarkan atas hasil Laboratorium UNPAD yang menyatakan bahwa limbah *sludge* PT. KH tidak termasuk sebagai limbah B3 karena masih di bawah ambang batas standar mutu, begitu hasil dari laboratorium *Departement of environmental engineering ITB laboratory of solid and Hazardous Wastes*, tanggal 7 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Tri Padi Damanhuri kepada lab Head Laboratory yang mengatakan bahwa limbah sisa IPAL PT. KH masih di bawah ambang batas standar mutu.
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi DV limbah padat milik PT. KH tersebut mengandung maksoba sehingga bermanfaat untuk tumbuhan sekitarnya. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi DD dan W selaku RT/RW setempat dan warga setempat belum pernah mengeluh mengalami gangguan kesehatan sebagai akibat penimbunan limbah *sludge* tersebut.

- 3) Menimbang bahwa berdasarkan keyakinan terdakwa bahwa limbah yang diberikan untuk diolah saksi NS dan saksi NW sudah tidak berbahaya bagi kesehatan lingkungan hidup karena adanya hasil laboratorium UNPAD dan ITB.
- 4) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas suatu kehendak dan pengetahuan yang dapat membahayakan akan terjadinya unsur-unsur pidana.
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa memberikan limbah hasil *sludge* kepada saksi NS dan saksi NW bukan atas kehendak terdakwa dan perbuatan pemberian limbah tersebut didasarkan atas ketidaktahuan terdakwa bahwa limbah padat berupa *sludge* sisa IPAL tidak boleh dialihkan atau dibuang tanpa melalui izin dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab berdasarkan Pasal 20 ayat (1 dan 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti adanya unsur kesengajaan.

Pertimbangan hukum majelis hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup, antara lain: Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa telah dibuktikan pada dakwaan Kesatu Primair dengan melanggar perundang-undangan yang berlaku, karena kealfaannya melepaskan atau membuang zat energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam permukaan, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum.
2. Bahwa terdakwa HH tidak memiliki izin untuk pembuangan limbah B3 dengan demikian seharusnya terdakwa sudah dapat menduga bahwa dengan membuang limbah tersebut akan menimbulkan pencemaran.
3. bahwa berdasarkan sertifikat analisis kimia dari ALS Indonesia, fale No. A3325 tanggal 11 Februari 2004 dan berdasarkan PP No. 18 Tahun 1999 Pasal 40 ayat (1) jo. PP No. 85 Tahun 1999 tentang B3 yang kesimpulannya menyatakan bahwa limbah padat (*sludge*) industri tekstil yang mengandung logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan kode limbah D213.

## B. Amar Putusan

Perkara pembuangan limbah yang mengandung logam-logam berat antara lain Kadium, Kronium, Nikel, Mercury, Seng, Tembaga dan Timah tersebut Pengadilan Negeri GA dalam putusannya No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu primair.
3. Menyatakan terdakwa HH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya telah membuang zat atau komponen yang berbahaya di atas, di dalam tanah padahal diketahui atau patut menduga dapat menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana selama 2 bulan.
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika sebelum masa hukuman percobaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 6 bulan berakhir terdakwa dijatuhkan putusan hakim lain.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan 3 bulan kurungan.
7. Menyatakan agar barang bukti berupa *sludge* yang masih ada ditempat galian bata merah dilokasi (ditempat saksi NS di Kecamatan BA dan saksi NW di Kecamatan LL) agar diangkut seluruhnya atau dibuang di Cileungsi Bogor.
8. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dari kasus tersebut di atas, tulisan ini akan mengidentifikasi masalah dan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt dan selanjutnya apakah tepat putusan hakim No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt memutuskan tidak bersalah terhadap mereka yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

## III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

### A. Studi Pustaka

Kecenderungan ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Sehingga, perlu adanya suatu sarana

untuk menjaga dan melestarikan keserasian kehidupan makhluk dan alam ini memiliki hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang diberikan, diakui, dan disahkan oleh hukum suatu negara. Hal ini berarti tiap-tiap makhluk hidup mempunyai hak legal, kalau hak-hak tersebut telah diakui dan disahkan dalam hukum. Legitimasi dari hak tersebut adalah legitimasi legal; diakui dan diatur dalam hukum. Bersamaan dengan itu, individu-individu sebagai pelaksana hukum dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormati, melindungi dan menjamin hak-hak tadi. Hukum melindungi hak-hak tersebut dengan berbagai batasan setiap makhluk dan alam mempunyai kewenangan legal menuntut pihak lain untuk menghargai hak-haknya.

Sementara, hak-hak moral adalah hak yang dimiliki oleh makhluk hidup dan diakui sah berdasarkan prinsip-prinsip moral. Atas dasar itu setiap individu manusia mempunyai kewajiban moral untuk tidak melanggar hak-hak tersebut. Dengan membedakan dua macam hak ini diakui bahwa binatang dan tumbuhan mempunyai hak legal dan hak moral, sejauh negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengakui dan melindungi hak legal dari binatang dan tumbuhan. Kendati makhluk hidup di luar manusia tidak bisa memahami bahwa mereka mempunyai hak legal, namun sejauh negara mengakui dan melindungi hak tertentu dari makhluk hidup tersebut, hak tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan. Atas dasar itu, maka ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 menuntut manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut.

## 1. Penyidikan

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut berwenang:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,

pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- 6) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Ketentuan pidana

Tindak pidana sebagaimana dimaksud kejahatan:

- 1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- 2) Jika tindak pidana pada poin (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- 3) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- 4) Jika tindak pidana yang dimaksud pada poin (3) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- 5) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

- 6) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana pada poin (5), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan pada poin (5), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- 7) Jika tindak pidana pada poin (5) dan (6) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*).
- 8) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan pada poin (5), (6), dan (7), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- 9) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- 10) Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.
- 11) Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan, dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib berupa sanksi administrasi dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- 12) Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah

orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

- 13) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- 14) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

## B. Analisis

Pertimbangan hukum majelis hakim bahwa terdakwa tidak terbukti sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa perbuatan terdakwa memberikan sisa limbah *sludge* kepada saksi B dan saksi NW karena didasarkan keyakinan terdakwa bahwa limbah *sludge* tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan hidup. Keyakinan terdakwa ini didasarkan atas hasil Laboratorium UNPAD yang menyatakan bahwa limbah *sludge* PT. KH tidak termasuk sebagai limbah B3 karena masih di bawah ambang batas standar mutu, begitu hasil dari laboratorium *Departement of environmental engineering ITB laboratory of solid and Hazardous Wastes*, tanggal 7 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Tri Padi Damanhuri kepada lab Head Laboratory yang mengatakan bahwa limbah sisa IPAL PT. KH masih di bawah ambang batas standar mutu.
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi DV limbah padat milik PT. KH tersebut mengandung maksoba sehingga bermanfaat untuk tumbuhan sekitarnya. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi DD dan W selaku RT/RW setempat dan warga setempat belum pernah mengeluh mengalami gangguan kesehatan sebagai akibat penimbunan limbah *sludge* tersebut.
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan keyakinan terdakwa bahwa limbah yang diberikan untuk diolah saksi NS dan saksi NW sudah tidak berbahaya bagi kesehatan lingkungan hidup karena adanya hasil laboratorium UNPAD dan ITB.
- 4) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas suatu kehendak dan pengetahuan yang dapat membahayakan akan terjadinya unsur-unsur pidana.
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa memberikan limbah hasil *sludge* kepada saksi NS

dan saksi NW bukan atas kehendak terdakwa dan perbuatan pemberian limbah tersebut didasarkan atas ketidaktahuan terdakwa bahwa limbah padat berupa *sludge* sisa IPAL tidak boleh dialihkan atau dibuang tanpa melalui izin dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab berdasarkan Pasal 20 ayat (1 dan 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.

- 6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti adanya unsur kesengajaan.

Fakta yang terjadi limbah *sludge* tekstil PT. KH yang mengandung logam-logam berat antara lain: Kadmium, Kromium, Nikel, Mercury, Seng, Tembaga dan Timah Hitam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka limbah padat (*sludge*) industri tekstil yang mengandung logam berat digolongkan sebagai logam B3 dengan kode limbah D.213.

Akibat pembuangan limbah yang mengandung pencemar logam-logam berat yang dibuang tanpa mengikuti persyaratan yang ada berdasarkan Pasal 40 ayat (1) PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 1999, maka jika hujan, air hujan akan melarutkan logam-logam tersebut akan terbawa air hujan dan air tanah serta akibat jangka panjangnya adalah dapat menyebabkan kanker, gagal ginjal, gangguan hati dan gangguan syaraf pada manusia dan jangka pendek dapat langsung mencemari sungai, tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian-uraian sebelumnya, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pengaturan ketentuan tentang ancaman sanksi pidana tidak hanya ditunjukkan terhadap perbuatan yang telah menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi juga terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, salah satu diantaranya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan melakukan impor. ekspor. Memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya. padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan



denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 43 ayat (I) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa dalam perkara tersebut HH telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dan tindak pidana sebagaimana di atur didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya
- 4) Padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Pertimbangan hukum bahwa dengan pembuangan limbah yang mengandung pencemar logam berat yang dibuang/ditimbun tanpa mengikti persyaratan yang telah ditentukan jika terkena hujan, air hujan akan melarutkan logam berat yang terkandung di dalamnya dan dapat mencemari tanah dan air tanah sehingga dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan/menimbulkan penyakit antara lain kanker, gangguan ginjal dan lain-lain.

Hasil laboratorium dan kenyataan di lapangan bahwa hakim tidak menggunakan hasil laboratorium yang merupakan alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, ini merupakan kegagalan dalam penegakan hukum lingkungan dan rendahnya moral dan integritas para penegak hukum; artinya semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum terutama mencegah pengaruh imbalan materi (mafia peradilan) dalam pengambilan keputusan mereka semakin kuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia, selengkap apapun peraturan perundang-undangan dan seterampil apapun para penegak hukum tetap akan menjadi tumpul apabila tidak diimbangi moral dan integritas, yang tinggi dari para penegak hukum dan mempertahankan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

Bahwa putusan hakim No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Membebaskan Terdakwa dari Segala Dakwaan adalah:

“Pengertian delik lingkungan hidup Pasal 41 ayat (1) dihubungkan dengan isi Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 dan 44 melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari rumusan delik lingkungan hidup (perbuatan yang dilarang) adalah

mencemarkan atau merusak lingkungan “hidup” rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lain yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dalam ketentuan Undang-Undang lain yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup”.

Istilah pencemaran lingkungan hidup dijelaskan secara otentik pada Pasal 1 butir (12) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) Masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
- 2) Dilakukan oleh kegiatan manusia;
- 3) Menimbulkan menurunnya kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan istilah perusakan lingkungan hidup dijelaskan secara otentik dalam Pasal 1 butir (14) yaitu Unsur-unsur perusakan lingkungan hidup:

- 1) Adanya tindakan.
- 2) Menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya.
- 3) Mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Putusan hakim tersebut tidak tepat, penulis melihat adanya kesenjangan di dalam penjatuhan tindak pidana lingkungan hidup kepada HH selaku Direktur PT. KH. Karena sebelum perusahaan tersebut diajukan ke pengadilan bahwa PT. KH dinilai oleh Kementerian lingkungan hidup pada bulan April 2004 peringkatnya diturunkan dari merah menjadi hitam ini terbukti bahwa PT. KH sudah dinilai tidak melaksanakan apa yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Akibat pembuangan limbah yang mengandung pencemaran logam-logam berat dapat menyebabkan kanker, gagal ginjal, gangguan hati dan gangguan syaraf pada manusia, seharusnya hakim memperhatikan hasil analisis laboratorium terhadap sampel limbah padat yang diperiksa oleh laboratorium ALS Bogor bahwa limbah *sludge* insudtri tekstil PT. KH yang mengandung logam-logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan kode limbah D.213, maka dengan dibebaskan terdakwa oleh hakim itu tidak tepat seharusnya hakim melakukan inovasi hukum dalam menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup guna merespon perkembangan yang terjadi

dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan adanya pengetahuan hakim yang mendalam di bidang lingkungan hidup dan adanya semangat dan kepedulian hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan guna melindungi lingkungan hidup.

Akibat hukum yang muncul dengan adanya kesenjangan dalam putusan hakim akan menyulitkan bagi penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang disebabkan karena ketidakpekaan penegak hukum dan hakim dalam merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup, seharusnya mengoptimalkan peran saksi ahli.

Seharusnya hakim menggunakan Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”, karena HH selaku Direktur PT. KH yang bertanggung jawab atas nama badan hukum yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, ini termasuk sebagai kejahatan korporasi.

Peran saksi ahli pada prinsipnya adalah membantu mengungkapkan fenomena tindakan yang menyalahi hukum yang sebenarnya tengah terjadi. Pelaku tersebut sebenarnya ada dan tampak hanya saja pelaku kelihatannya menyembunyikan perbuatannya membuat sulit untuk mengungkap apa yang dilakukannya. Dengan hadirnya saksi ahli dengan latar belakang keilmuan serta pengalaman yang dimilikinya diharapkan mampu merekonstruksi peristiwa yang terjadi sehingga akan merepotkan petunjuk dalam mengungkap motif serta modus operandi pelaku tindak kejahatan tersebut serta mengarahkan kepada pelakunya.

Tetapi dalam kenyataannya bahwa para industrialis itu adalah manusia ekonomi dan bukan manusia hukum. Persyaratan untuk menjadi orang bisnis atau pengusaha pabrik juga tidak harus nasionalis dan patriot bangsa mereka menjadi pengusaha karena mereka ingin cari makan dengan menjadi orang dagang, manusia mencari untung jadi logika mereka adalah logika bisnis logika hukum atau moral.

Dalam dunia hukum lingkungan atau masyarakat hukum lingkungan ada berbagai pihak atau faktor yang terlibat yaitu, undang-undang, penegak hukum, pengusaha, LSM, teknologi yang digunakan, dan masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan (*everonmental law inforcement*) tidak terbatas pada upaya pengadilan. Pendayagunaan penegakan hukum lingkungan (pra peradilan) secara administratif yang berkaitan dengan izin dan pendayagunaannya akan lebih potensial mencapai tingkat penataan. Hal ini apabila dibandingkan dengan penegakan hukum lewat pengadilan yang biasanya kerugian yang diakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terjadi.

PT. KA berkedudukan di Jalan Raya RA KM. 23, Desa CM, Kecamatan JT Kabupaten SMD, perusahaan tersebut memproduksi textil dan kain, di mana proses produksi yang dimulai dari benang hingga menjadi kain dan dalam produksinya menghasilkan limbah, kemudian limbah tersebut diproses dengan menggunakan mesin dan selanjutnya lumpur atau *sludge* sisa instalasi pengelolaan limbah (IPAL) tersebut seharusnya diangkut ke Bogor untuk diproses, karena *sludge* tersebut mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), tetapi oleh perusahaan lumpur atau sisa IPAL tersebut dibuang/diberikan kepada saksi NS dan saksi NW kemudian oleh saksi NS *sludge* tersebut diangkut dengan menggunakan truk diesel milik saksi NS selanjutnya *sludge* tersebut digunakan untuk menimbun di kebun bekas galian bata merah seluas 1400 M<sup>2</sup> dengan kedalaman 1,5 M dan berjumlah sekitar 1600 M<sup>3</sup> yang terletak di Kampung Sindang Palay Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi di tanah milik saksi NS demikian juga saksi NW mengangkut *sludge* dari perusahaan PT. KH dengan menggunakan truk milik saksi NS kemudian *sludge* tersebut digunakan untuk menimbun di kebun bekas galian bata merah milik saksi NW seluas 560 M<sup>2</sup> dengan kedalaman sekitar 2 M yang terletak di Kampung LG Desa SK, Kecamatan LL, Kabupaten GA sebanyak 1000 M<sup>3</sup>, padahal seharusnya perusahaan dapat menduga bahwa *sludge* sisa IPAL diangkut ke Bogor untuk diproses karena *sludge* sisa IPAL tersebut mengandung limbah B3.

Akibat pembuangan limbah yang mengandung pencemaran logam-logam berat yang dibuang tanpa mengikuti persyaratan yang ada antara lain pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Pasal 40 ayat (1)), maka jika hanya, air hujan akan melarutkan logam-logam berat tersebut atau terbawa air hujan dan dapat mencemari sungai, tanah dan air tanah dan akibat jangka panjangnya adalah dapat menyebabkan kanker, gagal ginjal, gangguan hati dan gangguan syaraf pada manusia dan jangka pendek dapat langsung mencemari sungai tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

Putusan Pengadilan Negeri GA No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt. tertanggal 10 November 2004, menyatakan terdakwa HH selaku Direktur PT. KH dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair, sedangkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan melepaskan atau membuang zat energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, menyimpan bahan tersebut menjalankan instalasi yang berbahaya padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum”.

Limbah *sludge* industri textil PT. KH yang mengandung logam-logam berat antara lain

Kadmium, Kromium, Nikel, Mercury, Seng, Tembaga dan Timah hitam, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka limbah padat (*sludge*) Industri Textil mengandung logam berat digolongkan sebagai limbah B3 kode limbah D.213, dan sesuai dengan program penilaian peringkat kinerja perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan April 2004 peringkatnya Hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Perbuatan terdakwa HH yang bertindak atas nama Badan Hukum PT. KH, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut manapun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Kemudian Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b) Penutupan seluruhnya atau sebagai perusahaan; dan/atau
- c) Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e) Memindahkan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

f) Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sedangkan dalam putusan tersebut pidana yang dijatuhkan selama 2 bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani dan didenda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### IV. SIMPULAN

Putusan hakim No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt. adalah hakim membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primer Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tetapi menghukum terdakwa karena terbukti melanggar dakwaan subsideir (kealpaan) Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak tepat, karena tidak menggunakan hasil laporan analisis laboratorium terhadap sampel limbah padat yang diperiksa oleh laboratorium ALS Bogor yang dinyatakan limbah B3 dengan kode limbah D.213 sebagai alat bukti. Dan putusan hakim tidak tepat untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan karena dengan jelas bahwa terdakwa HH tidak memiliki izin untuk pembuangan limbah B3 berdasarkan PP No. 18 Tahun 1999 Pasal 40 ayat (1) jo. PP No. 85 Tahun 1999 tentang B3.

Dengan dibebaskannya terdakwa dari segala dakwaan karena hakim tidak melakukan inovasi hukum dalam menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup guna merespon perkembangan yang terjadi yang merusak lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang. Masalah hukum yang timbul adalah adanya kesenjangan dalam putusan hakim akan menyulitkan bagi penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang disebabkan karena ketidakpekaan penegak hukum untuk mengoptimalkan peran saksi ahli dan hasil laboratorium dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum untuk banding.

#### DAFTAR PUSTAKA

Keraf, A. Sony. 1992. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.

Mudzakir. 2005. *Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup*. Program pasca sarjana Fakultas Hukum universitas Indonesia.

Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.

Said, Buchari. 2000. *Ringkasan Hukum Pidana*.

Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Cet-I. Jakarta: LP3ES.

Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.

## **Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaran Negar RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara No. 36 Tahun 1997.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Cetakan ke IX, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.